



P U T U S A N

Nomor : 73/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHTASAR AINI Bin H. AINI
Tempat Lahir	:	Amuntai
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 Tahun/ 09 Juni 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mahligai Komplek H. Muhammad Rt.005 Rw.002 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusdianto Matulatuwa, S.H., dan Faturahman, S.H., berkantor di Ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan MT. Haryono, Kav. 15 Jakarta Selatan 12810 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/MATULATUWA&MAKTA/-SKK/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 5/PK/HK/VII.Pid/2017;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 73/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 22 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTASAR AINI Bin H. AINI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD\$ 8.000 dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bukti pengiriman uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H.Hidayatul Fitri ke rekening BRI No.2131-01-000051-56-5 an.MUHTASAR AINI;
 - Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an.YANI HIDAYATULAH FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
 - Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA an.MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 14 September 2016, tentang janji dan pernyataan pengembalian duit/uang sdr. RIDHA YANI sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 17 september 2016;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 9 November 2016 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak membuat surat pernyataan;
- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 21 Januari 2017 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani Saksi-saksi yaitu, Sdr. RIDHA YANI, Sdr. H. FAHRU YANI, Sdri. H. MASRIANI, Sdr. H. WAHYUDINOR, Sdr. H. SYARIFUDIN, Sdr. H. RAHMAN, Sdr. H. RAHMANI AINI, Sdr. H. GUSTI NANI Als FATIMAH, Sdr. H. SURIANSYAH;
- 2 (dua) buah mukena;
- 2 (dua) buah baju muslim motif batik;
- 7 (tujuh) buah celana panjang haji berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu haji berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih motif cokelat;
- 2 (dua) buah handuk putih bertuliskan haji Indonesia;
- 1 (satu) buah handuk berwarna putih polos;
- 2 (dua) buah kain ihram;
- 6 (enam) buah jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau toska;
- 4 (empat) buah baju muslim berwarna putih;
- 4 (empat) buah kaos tangan haji berwarna putih;
- 2 (dua) pasang kaos tangan merk oreo berwarna putih;
- 3 (tiga) sarung tangan wanita renda;
- 2 (dua) buah kantong batu haji;
- 1 (satu) buah tas haji bertuliskan jemaah haji Indonesia berwarna putih;
- 1 (satu) buah masker berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna cokelat motif hitam merk Wellup;
- 1 (satu) pasang kaos alas kaki berwarna hitam motif gold;
- 2 (dua) buah kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah muda;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah cream;
- 1 (satu) buah dalaman jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selendang berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan saksi NURLINA Binti SARIFUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Requisitoir JPU hanya berdasarkan asumsi dan memaksakan memasukkan unsur pidana karena sama sekali tidak menjelaskan niat jahat dari Terdakwa;
- dalam perkara ini kesengajaan dari Terdakwa tidak digambarkan secara jelas dan perbuatan melawan hukumnya menjadi terputus sehingga motif Terdakwa yang telah menipu atau menggelapkan uang menjadi tidak diuraikan dengan jelas dan runtut oleh JPU;
- untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya tindak pidana tetapi juga harus ada kesalahan, karena dasarnya tiada pidana tanpa kesalahan;
- oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Penggelapan” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.
 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
 4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat tuntutan tidak didasarkan asumsi dan memaksakan memasukkan unsur pidana tetapi diperoleh dari fakta persidangan berdasarkan alat bukti sah yang telah diajukan di persidangan ;
- bahwa kesalahan dan motif Terdakwa melakukan perbuatannya telah jelas diuraikan dalam unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Frasa “dengan maksud” tidak lain adalah sengaja sebagai maksud/niat/tujuan yang mengandung motif yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- bahwa hubungan hukum antara saksi Ridha serta Nurlina dan Terdakwa bukan merupakan hubungan perjanjian/perikatan perdata karena kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
- berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menolak dan/atau mengesampingkan dalih dan dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tanggapan Penuntut Umum menggunakan argumen yang lebih bersifat pribadi ;
- bahwa tujuan pencarian keadilan dapat dipenuhi dengan menggunakan azas kepastian hukum, azas manfaat dan keadilan sedangkan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum lebih mementingkan kepastian hukum;
- bahwa tuntutan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan bukanlah suatu tuntutan yang obyektif secara hukum karena delik yang didakwakan adalah delik yang bersifat materiil sehingga pembuktian terhadap semua unsur khususnya terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa seharusnya dicermati dan digali lebih dalam, oleh sebab itu hukum acara memberi keleluasaan yang penuh kepada Majelis Hakim agar tidak terikat pada suatu tuntutan semata;
- bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa bertetap dengan pembelannya ;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI, pada tanggal 20 November 2013, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jl. Mahligai Komplek H. Muhammad RT.005 RW.002 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, bertempat di Kantor PT. Kanomas, Jl. A. Yani Km.7 Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 05 November 2013 saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan istrinya saksi NURLINA Binti SARIFUDIN berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji khusus / Ongkos Naik Haji (ONH) plus, dimana selanjutnya keluarga saksi RIDHA YANI menghubungi saksi Hj. GUSTI NANI ARIANI Als. FATIMAH Binti GUSTI HAMJAH melalui telpon, kemudian saksi Hj. GUSTI NANI datang ke rumah saksi RIDHA YANI dan menjelaskan bahwa kalau mau berangkat haji plus bisa ikut melalui Biro Perjalanan Wisata PT. MAKMUR MULIA milik terdakwa, dimana sebelumnya pada tahun 2012 saksi RIDHA YANI pernah berangkat ibadah umrah menggunakan jasa PT. Makmur Mulia melalui saksi Hj. GUSTI NANI.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013, saksi RIDHA YANI, saksi NURLINA, saksi H. FAHRUYANI dan saksi Hj. GUSTI NANI berangkat ke Banjarmasin dan menuju ke Biro Perjalanan Wisata PT. MAKMUR MULIA dan langsung menemui Terdakwa di rumahnya, dimana setelah menyampaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji khusus, terdakwa mengatakan bahwa biaya keberangkatan haji khusus / ONH Plus per orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana direncanakan berangkat 5 (lima) tahun yang akan datang atau pada tahun 2018 dan terdakwa juga

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA akan diberangkatkan haji melalui Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya hanya memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor D/57 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 dan tidak memiliki izin sebagai penyelenggara haji khusus dengan syarat yang ditentukan, sehingga sesungguhnya terdakwa tidak dapat memberangkatkan saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA melalui Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi RIDHA YANI kemudian tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai setoran awal untuk pendaftaran haji khusus tersebut yang kemudian dibuatkan terdakwa Bukti Kwitansi PT. Makmur Mulia tanggal 20 November 2013 untuk pembayaran Haji Khusus calon jemaah an. RIDHA YANI, sebanyak 2 orang tertulis sebesar USD \$ 8.000 dan Rp4.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, terdakwa menghubungi saksi RIDHA YANI menawarkan untuk berangkat haji pada tahun 2016 dan meminta setoran kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa atas tawaran tersebut keluarga saksi RIDHA YANI menghubungi saksi Hj GUSTI NANI meminta pertimbangan yang disampaikan oleh saksi Hj. GUSTI NANI bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong dan agar bersedia menerima tawaran dari terdakwa, atas pertimbangan tersebut selanjutnya saksi RIDHA YANI melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer atau pengiriman uang melalui Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H. HIDAYATULFITRI ke Rekening BRI No. 2131-01-000051-56-5 an. MUHTASAR AINI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 saksi Hj. GUSTI NANI datang ke rumah saksi RIDHA YANI dan meyakinkan agar tidak perlu khawatir dengan uang yang telah diserahkan, dan dipastikan berangkat ibadah haji pada tahun 2016, pada saat itu saksi Hj GUSTI NANI meminta saksi RIDHA YANI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Hj GUSTI NANI yang kemudian diserahkan oleh saksi RIDHA YANI.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa menghubungi kembali saksi RIDHA YANI dan meminta agar saksi RIDHA YANI melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 25 Januari 2016, saksi RIDHA YANI, saksi Hj. MASRIANI Binti H. ASIKIN dan saksi ABIDIN Bin AKHMAD berangkat ke Banjarmasin untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, saksi RIDHA YANI kemudian diajak terdakwa ke kantor PT. Kanomas di Jl. Yani Km.7 Banjarmasin dimana saksi RIDHA YANI menyerahkan uang pelunasan untuk pendaftaran haji khusus sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di kantor tersebut yang kemudian dibuatkan bukti kwitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jema'ah an. RIDHA YANI HIDAYATUL FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp. 330.000.000,- untuk total pembayaran seluruhnya, dimana saat berada di kantor tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA akan diberangkatkan haji khusus di tahun 2016 dengan travel Kanomas.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, saksi RIDHA YANI mencari nomor telepon PT. KANOMAS di internet dan menanyakan apakah terdaftar nama saksi dan istri untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2016 dan ingin mengetahui rencana jadwal bimbingan atau persiapan sebelum berangkat haji dan setelah dicek ternyata nama saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA tidak terdaftar sebagai calon jemaah atau peserta haji tahun 2016 pada PT. Kanomas, selanjutnya saksi RIDHA YANI menghubungi dan menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA diberangkatkan melalui PT. MAKMUR MULIA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi saksi RIDHA YANI dan meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kekurangan uang visa dan langsung di transfer hari itu juga ke nomor rekening Terdakwa melalui bank BRI dan selanjutnya saat mendekati hari keberangkatan saksi RIDHA YANI menanyakan perihal kelengkapan pakaian untuk berangkat dan saat itu terdakwa menyuruh saksi RIDHA YANI untuk membeli sendiri atau hubungi Hj. GUSTI NANI yang mengetahui dimana orang menjual baju untuk berangkat tersebut. Bahwa saksi RIDHA YANI kemudian membeli sendiri

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan keperluan lain secara online seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain membeli sendiri kelengkapan untuk keberangkatan ibadah haji, saksi RIDHA YANI juga ada menanyakan kepada terdakwa perihal apakah tidak ada dilaksanakan manasik haji sebelum keberangkatan dimana dijawab terdakwa bahwa sebelum berangkat akan dilaksanakan, namun pada rencana keberangkatan ditanyakan lagi terdakwa malah mengatakan tidak perlu belajar manasik haji lagi karena ada gurunya langsung yang membimbing dan ikut berangkat bersama-sama.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2016 saksi RIDHA YANI menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberangkatan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa berangkat hari sabtu tanggal 03 September 2016 namun tidak jadi, dan Terdakwa terus menunda-nunda keberangkatan dengan berbagai macam alasan sampai hari terakhir keberangkatan tanggal 09 september 2016 dimana saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA pada akhirnya tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dimaksudkannya untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tersebut mengakibatkan saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan istrinya saksi NURLINA Binti SARIFUDIN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI, pada tanggal 20 November 2013, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jl. Mahligai Komplek H. Muhammad RT.005 RW.002 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, bertempat di Kantor PT. Kanomas, Jl. A. Yani Km.7 Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada tanggal 05 November 2013 saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan istrinya saksi NURLINA Binti SARIFUDIN berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji khusus / Ongkos Naik Haji (ONH) plus, dimana selanjutnya keluarga saksi RIDHA YANI menghubungi saksi Hj. GUSTI NANI ARIANI Als. FATIMAH Binti GUSTI HAMJAH melalui telpon, kemudian saksi Hj. GUSTI NANI datang ke rumah saksi RIDHA YANI dan menjelaskan bahwa kalau mau berangkat haji plus bisa ikut melalui Biro Perjalanan Wisata PT. MAKMUR MULIA milik terdakwa, dimana sebelumnya pada tahun 2012 saksi RIDHA YANI pernah berangkat ibadah umrah menggunakan jasa PT. Makmur Mulia melalui saksi Hj. GUSTI NANI.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013, saksi RIDHA YANI, saksi NURLINA, saksi H. FAHRUYANI dan saksi Hj. GUSTI NANI berangkat ke Banjarmasin dan menuju ke Biro Perjalanan Wisata PT. MAKMUR MULIA dan langsung menemui Terdakwa di rumahnya, dimana setelah menyampaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan haji khusus, terdakwa mengatakan bahwa biaya keberangkatan haji khusus / ONH Plus per orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana direncanakan berangkat 5 (lima) tahun yang akan datang atau pada tahun 2018 dan terdakwa juga menyampaikan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA akan diberangkatkan haji melalui Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya hanya memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor D/57 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 dan tidak memiliki izin sebagai penyelenggara haji khusus dengan syarat yang ditentukan, sehingga sesungguhnya terdakwa tidak dapat memberangkatkan saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA melalui Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia miliknya.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut saksi RIDHA YANI kemudian tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai setoran awal untuk pendaftaran haji khusus tersebut yang kemudian dibuatkan terdakwa Bukti Kwitansi PT. Makmur Mulia tanggal 20 November 2013 untuk pembayaran Haji Khusus calon

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jemaah an. RIDHA YANI, sebanyak 2 orang tertulis sebesar USD \$ 8.000 dan Rp. 4.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, terdakwa menghubungi saksi RIDHA YANI menawarkan untuk berangkat haji pada tahun 2016 dan meminta setoran kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa atas tawaran tersebut keluarga saksi RIDHA YANI menghubungi saksi Hj GUSTI NANI meminta pertimbangan yang disampaikan oleh saksi Hj. GUSTI NANI bahwa terdakwa tidak mungkin berbohong dan agar bersedia menerima tawaran dari terdakwa, atas pertimbangan tersebut selanjutnya saksi RIDHA YANI melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer atau pengiriman uang melalui Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H. HIDAYATULFITRI ke Rekening BRI No. 2131-01-000051-56-5 an. MUHTASAR AINI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 saksi Hj. GUSTI NANI datang ke rumah saksi RIDHA YANI dan meyakinkan agar tidak perlu khawatir dengan uang yang telah diserahkan, dan dipastikan berangkat ibadah haji pada tahun 2016, pada saat itu saksi Hj GUSTI NANI meminta saksi RIDHA YANI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Hj GUSTI NANI yang kemudian diserahkan oleh saksi RIDHA YANI.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, terdakwa menghubungi kembali saksi RIDHA YANI dan meminta agar saksi RIDHA YANI melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana pada tanggal 25 Januari 2016, saksi RIDHA YANI, saksi Hj. MASRIANI Binti H. ASIKIN dan saksi ABIDIN Bin AKHMAD berangkat ke Banjarmasin untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, saksi RIDHA YANI kemudian diajak terdakwa ke kantor PT. Kanomas di Jl. Yani Km.7 Banjarmasin dimana saksi RIDHA YANI menyerahkan uang pelunasan untuk pendaftaran haji khusus sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa di kantor tersebut yang kemudian dibuatkan bukti kwitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jema'ah an. RIDHA YANI HIDAYATUL FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp. 330.000.000,- untuk total pembayaran seluruhnya, dimana saat berada di kantor tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA akan diberangkatkan haji khusus di tahun 2016 dengan travel Kanomas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, saksi RIDHA YANI mencari nomor telpon PT. KANOMAS di internet dan menanyakan apakah terdaftar nama saksi dan istri untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2016 dan ingin mengetahui rencana jadwal bimbingan atau persiapan sebelum berangkat haji dan setelah dicek ternyata nama saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA tidak terdaftar sebagai calon jemaah atau peserta haji tahun 2016 pada PT. Kanomas, selanjutnya saksi RIDHA YANI menghubungi dan menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali memagtakan bahwa saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA diberangkatkan melalui PT. MAKMUR MULIA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi saksi RIDHA YANI dan meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kekurangan uang visa dan langsung di transfer hari itu juga ke nomor rekening Terdakwa melalui bank BRI dan selanjutnya saat mendekati hari keberangkatan saksi RIDHA YANI menanyakan perihal kelengkapan pakaian untuk berangkat dan saat itu terdakwa menyuruh saksi RIDHA YANI untuk membeli sendiri atau hubungi Hj. GUSTI NANI yang mengetahui dimana orang menjual baju untuk berangkat tersebut. Bahwa saksi RIDHA YANI kemudian membeli sendiri baju dan keperluan lain secara online seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain membeli sendiri kelengkapan untuk keberangkatan ibadah haji, saksi RIDHA YANI juga ada menanyakan kepada terdakwa perihal apakah tidak ada dilaksanakan manasik haji sebelum keberangkatan dimana dijawab terdakwa bahwa sebelum berangkat akan dilaksanakan, namun pada rencana keberangkatan ditanyakan lagi terdakwa malah mengatakan tidak perlu belajar manasik haji lagi karena ada gurunya langsung yang membimbing dan ikut berangkat bersama-sama.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2016 saksi RIDHA YANI menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberangkatan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa berangkat hari Sabtu tanggal 03 September 2016 namun tidak jadi, dan Terdakwa terus menunda-nunda keberangkatan dengan berbagai macam alasan sampai hari terakhir keberangkatan tanggal 09 September 2016 dimana saksi RIDHA YANI dan saksi NURLINA pada akhirnya tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan istrinya saksi NURLINA Binti SARIFUDIN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 24 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 73/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml atas nama terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pemilik biro perjalanan PT. Makmur Mulia;
 - bahwa saksi bersama istrinya, Nurlina binti Sarifudin, bermaksud untuk mendaftar haji khusus (ONH Plus);
 - bahwa saksi mengetahui Terdakwa bisa memberangkatkan haji khusus dari Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah ;
 - bahwa Hj. Gusti Nani Ariani adalah orang yang mencari peserta haji khusus atau umrah melalui PT Makmur Mulia milik Terdakwa;
 - bahwa saksi percaya Terdakwa dapat memberangkatkan haji khusus karena telah diyakinkan oleh Hj. Gusti Nani Ariani kalau banyak orang yang sudah berangkat melalui Terdakwa ;
 - bahwa saksi juga pernah berangkat umrah melalui PT. Makmur Mulia milik Terdakwa pada tahun 2012 tetapi saksi belum kenal dengan Terdakwa karena yang mengurus perjalanan umrah adalah Hj. Gusti Nani;
 - bahwa saksi mendaftar haji khusus (ONH Plus) pada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa di Bunyamin Residence Banjarmasin;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama istrinya dan Hj. Gusti Nani;
- bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi bermaksud untuk melaksanakan haji dengan ONH Plus dan langsung mendaftar dengan menyerahkan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk untuk 2 (dua) orang kepada Terdakwa sebagai setoran pertama sebagaimana diminta oleh Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mengatakan bila saksi dan istrinya akan berangkat pada tahun 2019 melalui PT. Makmur Mulia ;
- bahwa Terdakwa membuat kuitansi pembayaran uang tetapi di kuitansi ditulis sejumlah USD8.000 (delapan ribu US dollar) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa sebelumnya saksi sudah diberitahu oleh Hj. Gusti Nani tentang persyaratan dan uang yang harus dibayar sebagai setoran pertama;
- bahwa di rumah Terdakwa, Saksi menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat keterangan sehat dari dokter;
- bahwa Visa Haji akan diurus oleh Terdakwa dan perlengkapan haji sudah disiapkan yang akan diberikan setelah berada di Jakarta ketika akan berangkat sedangkan manasik haji akan dijadwalkan kemudian ;
- bahwa saksi percaya PT. Makmur Mulia milik Terdakwa bisa memberangkatkan haji khusus karena diyakinkan oleh Hj. Gusti Nani, selain itu pada kuitansi pembayaran dan tas PT. Makmur Mulia terdapat tulisan melayani pemberangkatan Umrah dan haji khusus (ONH Plus);
- bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa menghubungi saksi menawarkan berangkat haji khusus (ONH Plus) pada tahun itu ;
- bahwa saksi tidak menerima tawaran Terdakwa tersebut karena istrinya sedang mengandung ;
- bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyampaikan kalau saksi bersama istrinya bisa berangkat tahun 2016 dan meminta saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) orang ;
- bahwa Saksi minta waktu untuk berpikir selama 1 (satu) minggu dan setelah berkonsultasi dengan keluarga dan Hj. Gusti Nani akhirnya Saksi menyetujui;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam waktu seminggu tersebut, Terdakwa sering menelpon Saksi untuk meminta kepastian apabila setuju berangkat agar segera mentransfer uang ;
- bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui teller di BRI Cabang Ampah;
- bahwa tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta pembayaran pelunasan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan paling lambat dibayarkan akhir Januari 2016;
- bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Saksi bersama istrinya dan sopirnya, Abidin, berangkat ke Banjarmasin untuk mengantarkan uang ke Terdakwa;
- bahwa atas permintaan Terdakwa uang pelunasan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke Hj. Gusti Nani katanya untuk pelunasan hutang Terdakwa;
- bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor PT. Kanomas dan dibuatkan kuitansi atas nama PT. Makmur Mulia;
- bahwa sebelum penyerahan uang Saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan dan saat Terdakwa datang langsung diajak ke kantor PT. Kanomas di Banjarmasin;
- bahwa Terdakwa menyampaikan kalau keberangkatan Saksi dialihkan ke PT. Kanomas;
- bahwa ditanyakan mengenai visa Terdakwa menerangkan visa yang dikeluarkan adalah visa haji khusus (ONH Plus) dari pemerintah dan pasti berangkat;
- bahwa Saksi tidak menanyakan waktu keberangkatan kepada Terdakwa karena sudah diberitahu Hj. Gusti Nani pemberangkatan haji pada bulan September 2016 dan setelah itu ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang waktu pemberangkatan hanya mengatakan berangkat bulan September 2016 tetapi tidak memberitahukan tanggal pastinya ;
- bahwa pada awal bulan Maret Saksi mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa menanyakan waktu manasik dan Terdakwa menjawab manasik akan dilaksanakan bulan Maret di Hotel Bumi Banjar, Banjarmasin tetapi dilaksanakan;
- bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Saksi diberitahu akan berangkat tanggal 4 September 2016 ;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk persiapan keberangkatan Saksi membeli perlengkapan haji sendiri dan sudah mengadakan shalat hajat di malam menjelang keberangkatan dengan mengundang keluarga dan tetangga ;
- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kalau perlengkapan haji sudah disiapkan dan akan diberikan saat berada di Jakarta, tetapi Terdakwa juga mengatakan apabila ingin membeli sendiri tidak apa-apa dan uang pembelian nanti akan diganti oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memberitahukan penundaan keberangkatan sekitar 12 (dua belas) jam sebelum pemberangkatan setelah Saksi hubungi dengan alasan masih ada visa beberapa jamaah yang belum keluar termasuk visa Saksi;
- bahwa sebelumnya, pada awal bulan September 2016 Terdakwa meminta tambahan biaya untuk penambahan biaya pengurusan visa dan dibayarkan melalui transfer bank sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- bahwa Saksi mengetahui kepastian tidak jadi diberangkatkan pada saat hari terakhir pemberangkatan haji dari Indonesia;
- bahwa mengetahui hal tersebut setelah Saksi bermusyawarah dengan keluarga sepakat untuk meminta pengembalian uang setoran ONH Plus dan ketika di telepon kakak Saksi yang bernama Fahruxani, Terdakwa meminta Saksi mengambil uang tersebut di Banjarmasin pada tanggal 14 September 2016;
- bahwa pada tanggal 13 September 2016 Saksi bersama Hj. Gusti Nani berangkat menemui Terdakwa di rumahnya tetapi Terdakwa beralasan cek untuk mencairkan uang tersebut tercoret sehingga uang tidak bisa dicairkan;
- bahwa Terdakwa berjanji akan dikembalikan pada tanggal 17 September 2016 dan membuat surat pernyataan, tetapi ketika ditagih pada tanggal tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang dengan berbagai alasan;
- bahwa karena tidak ada kejelasan akhirnya pada bulan Februari 2017 Saksi membuat laporan ke Polsek Dusun Tengah;
- bahwa sebelumnya pada bulan November 2016 Saksi bersama petugas Polsek Dusun Tengah sudah mendatangi Terdakwa di rumahnya dan di Polsek Banjarmasin Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 9 November 2016 yang menyatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari tetapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran terakhir di PT. Kanomas Saksi sempat ragu tetapi Terdakwa mengatakan pemberangkatan Saksi dialihkan ke PT. Kanomas dengan menggunakan kuota haji khusus (ONH Plus);
- bahwa setelah kakak Saksi menelpon PT. Kanomas ternyata nama Saksi dan istri tidak ada terdaftar dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dijelaskan kalau keberangkatannya dialihkan lagi ke PT. Makmur Mulia;
- bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.335.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kecuali bukti transfer Bank Danamon dari Muhammad Irfam Khalaf Abid Mala sejumlah USD40.000, (empat ribu US dollar);
- bahwa apabila tahu akan diberangkatkan dengan haji non kuota Saksi tidak akan melunasi pembayaran;
- bahwa Terdakwa menginformasikan mengenai keberangkatan melalui haji non kuota sehari sebelum hari keberangkatan terakhir setelah beberapa kali tertunda dan saat itu Saksi menyetujuinya karena tidak mau menanggung malu apabila batal berangkat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :
 - bahwa tidak benar Terdakwa tidak menceritakan masalah visa haji karena Terdakwa selalu memberitahukan;
 - bahwa jadwal keberangkatan Saksi melalui haji khusus (ONH Plus) adalah tahun 2019 dan tidak mungkin diajukan karena kuota terbatas;
 - bahwa Terdakwa menginformasikan keberangkatan Saksi melalui haji non kuota yang menurut Terdakwa legal bagi Arab Saudi tetapi illegal bagi Indonesia dan saat itu Saksi menyatakan tidak apa-apa asalkan tetap berangkat;
 - bahwa tidak keluarnya visa haji adalah diluar kemampuan Terdakwa karena yang menerbitkan adalah Kedutaan Besar Arab Saudi;

2. NURLINA Binti SARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pemilik biro perjalanan PT Makmur Mulia;
- bahwa awalnya Saksi bersama suaminya, Ridha Yani, bermaksud untuk pergi haji menggunakan jalur Haji Khusus (ONH Plus) dan setelah

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dengan keluarga dan atas rekomendasi Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah diputuskan menggunakan jasa biro perjalanan melalui PT Makmur Mulia milik Terdakwa;

- bahwa Hj. Gusti Nani Ariani mengajak Saksi dan suaminya pergi ke PT Makmur Mulia menemui Terdakwa ;
- bahwa Saksi bersama suaminya diantar Hj. Gusti Nani menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2013 di rumah Terdakwa di Banjarmasin dan menyerahkan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- bahwa Saksi dan suaminya tidak diminta untuk mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) hanya diberikan kuitansi pembayaran ;
- bahwa Terdakwa hanya meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Paspor, tetapi karena Saksi belum memiliki paspor akhirnya Saksi membuat terlebih dahulu dan setelah selesai dititipkan Hj. Gusti Nani untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- bahwa Saksi dan suaminya sudah menyampaikan berangkat dengan jalur Haji Khusus (ONH Plus) dan Terdakwa menyanggupinya dan rencana pemberangkatan tahun 2019 ;
- bahwa Terdakwa menghubungi suami Saksi dan memberitahukan bisa berangkat tahun 2016 dengan haji khusus dan selanjutnya suami Saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui BRI Ampah tetapi Saksi tidak ikut hanya diberitahukan dan ditunjukkan bukti transfer ke Terdakwa ;
- bahwa pembayaran ketiga sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di Banjarmasin ;
- bahwa atas permintaan Terdakwa uang pelunasan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke Hj. Gusti Nani katanya untuk pelunasan hutang Terdakwa;
- bahwa selain ketiga pembayaran tersebut ada biaya tambahan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahuinya karena yang membayarkan suami Saksi ;
- bahwa Terdakwa menjajikan keberangkatan pada bulan September 2016, tetapi tidak jadi berangkat alasan Terdakwa visa belum keluar;
- bahwa Saksi dan suami sudah mempersiapkan semua kebutuhan berangkat haji termasuk membeli perlengkapan haji dan mengadakan acara shalat hajat ;
- bahwa Saksi membeli perlengkapan haji berupa :

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mukena;
- 2 (dua) buah baju muslim motif batik;
- 7 (tujuh) buah celana panjang haji berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu haji berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih motif cokelat;
- 2 (dua) buah handuk putih bertuliskan haji Indonesia;
- 1 (satu) buah handuk berwarna putih polos;
- 2 (dua) buah kain ihram;
- 6 (enam) buah jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau toska;
- 4 (empat) buah baju muslim berwarna putih;
- 4 (empat) buah kaos tangan haji berwarna putih;
- 2 (dua) pasang kaos tangan merk oreo berwarna putih;
- 3 (tiga) sarung tangan wanita renda;
- 2 (dua) buah kantong batu haji;
- 1 (satu) buah tas haji bertuliskan jemaah haji Indonesia berwarna putih;
- 1 (satu) buah masker berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna cokelat motif hitam merk Wellup;
- 1 (satu) pasang kaos alas kaki berwarna hitam motif gold;
- 2 (dua) buah kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah cream;
- 1 (satu) buah dalaman jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selendang berwarna putih;
- bahwa perlengkapan dibeli di Amuntai seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan 2 (dua) buah kain seragam dan ongkos jahit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti perlengkapan haji yang ditunjukkan di persidangan dan kuitansi pembayaran kecuali Surat Pernyataan bermeterai tanggal 9 November 2016 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hj. MASRIANI Binti H. ASIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa anak Saksi yaitu Ridha Yani dan istrinya Nurlina, bermaksud untuk pergi haji menggunakan jalur Haji Khusus (ONH Plus) dan setelah bermusyawarah dengan keluarga kemudian Saksi menyampaikan niat tersebut kepada Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah dan Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah menyarankan agar menggunakan jasa biro perjalanan melalui PT Makmur Mulia milik Terdakwa;
- bahwa Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah mengatakan hal itu pada bulan November 2013 saat berkunjung ke rumah Saksi ;
- bahwa Hj. Gusti Nani Ariani bertugas sebagai agen penghubung atau pencari calon jemaah yang akan berangkat haji atau umrah agar berangkat melalui PT Makmur Mulia ;
- bahwa Saksi tidak ikut dalam pembayaran pertama tetapi Saksi ikut waktu pelunasan setoran terakhir yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di kantor PT Kanomas Banjarmasin;
- bahwa Terdakwa menjanjikan pemberangkatan haji pada tahun 2019 tetapi Hj. Gusti Nani Ariani alias Fatimah menginformasikan kepada Saksi keberangkatan Ridha Yani bisa dimajukan tahun 2016, dan Terdakwa juga menghubungi Ridha Yani;
- bahwa total uang yang sudah disetorkan ke Terdakwa sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- bahwa pada tahun 2016 anak Saksi tidak jadi berangkat tetapi uang yang sudah disetorkan belum dikembalikan Terdakwa ;
- bahwa Saksi pernah ikut menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Hj. Gusti Nani di rumahnya di Kelua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. FAHRUYANI Bin HIDAYATUL FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa adik Saksi, Ridha Yani dan istrinya Nulina berniat pergi haji rencananya menggunakan jalur Haji Khusus (ONH Plus) karena fasilitasnya lebih bagus dan jadwal keberangkatan lebih cepat daripada menggunakan jalur haji reguler;
- bahwa Ridha Yani dan istrinya mendaftar haji khusus (ONH Plus) pada tanggal 20 November 2013 di PT Makmur Mulia milik Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mengatakan Ridha Yani dan istrinya akan berangkat pada tahun 2019, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi bersama istrinya ikut mengantar ke rumah Terdakwa di Banjarmasin;
- bahwa Ridha Yani melunasi pembayaran ONH Plus karena Terdakwa mengatakan keberangkatannya bisa dipercepat ;
- bahwa awalnya Terdakwa mengajak tahun 2015, tetapi karena Nurlina sedang hamil sehingga Ridha Yani menolak, lalu tahun 2016 Terdakwa kembali menghubungi Ridha Yani dan mengajak untuk pergi haji di tahun 2016 tersebut, dan Ridha Yani menyatakan bersedia untuk berangkat
- bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran yang dilakukan Ridha Yani ada 3 (tiga) kali, yang pertama pada saat pendaftaran sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang kedua melalui transfer Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan yang ketiga diantarkan langsung ke Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan totalnya berjumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa menjanjikan berangkat pada musim haji 2016 sekitar bulan September;
- bahwa pada tahun 2016, Ridha Yani dan istrinya tidak jadi berangkat alasannya karena visa Ridha Yani belum keluar, hanya visa Nurlina yang keluar ;
- bahwa Ridha Yani dan Nurlina sudah mengadakan acara shalat hajat karena keesokan harinya rencananya akan berangkat, dan tas untuk pergi haji juga sudah dipersiapkan;
- bahwa pada malam sebelum keberangkatan tersebut, Terdakwa menginformasikan agar Ridha Yani menunggu hingga pukul 24.00 WIB

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



untuk kepastian keberangkatan, tapi hingga esoknya tidak ada kejelasan;

- bahwa sebelumnya tidak ada informasi penundaan hingga pembatalan tersebut mendadak diberitahukan oleh Terdakwa;
- bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi sekeluarga sepakat meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang setoran yang telah diserahkan sebelumnya;
- bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang dalam waktu 3 (tiga) hari di Banjarmasin, tetapi saat didatangi Terdakwa beralasan cek untuk mencairkan uang tersebut tercoret;
- bahwa hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi ikut mendatangi Terdakwa bersama Istri Saksi, Nurlina, dan Ibu Saksi (Hj. Masriani), adik Ibu Saksi dan Abidin menggunakan 2 (dua) buah mobil;
- bahwa Terdakwa meminta menunggu dalam 1 (satu) hari hingga keesokan harinya, dan Terdakwa berjanji akan menanggung biaya penginapan selama di Banjarmasin, tetapi saat itu Saksi menolak dan meminta kepastian kepada Terdakwa kapan bisa mengembalikan uang tersebut, dan waktu itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan dalam waktu (satu) minggu;
- bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu) ;
- bahwa Saksi dan rombongan hanya sebentar menemui Terdakwa karena Terdakwa mengatakan buru-buru mau pergi ke bandara, tapi saat itu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan ternyata Terdakwa tidak ke bandara melainkan berhenti di sebuah hotel yang masih berada di kawasan Banjarmasin;
- bahwa awalnya keluarga Saksi berniat melapor ke Polsek Dusun Tengah, tetapi pihak Polsek menyarankan agar diupayakan mediasi terlebih dulu, lalu petugas polsek meminta nomor *handphone* Terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa menyuruh untuk pergi ke Banjarmasin untuk mengambil uang, saat itu petugas sudah akan berangkat dan mengajak Saksi untuk ikut ke Banjarmasin;
- bahwa saat di datangi Terdakwa belum juga mengembalikan uang sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek di Banjarmasin dan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah tidak ada juga pengembalian selanjutnya pihak Polsek Dusun Tengah memanggil Saksi sekeluarga dan Terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek untuk mediasi, dan di sana Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya adalah akan mengembalikan uang dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan di dalam surat tersebut juga disertai dengan jaminan;
- bahwa Hj. Gusti Nani Ariani Alias Fatimah ikut menjaminkan sebidang tanah dan rumahnya yang ada di Kelua, dan H. Rahmani Aini menjaminkan sebidang tanahnya yang ada di Kandangan;
- bahwa setelah 3 (tiga) bulan, Saksi bersama petugas kepolisian berniat menanyakan perihal jaminan tersebut secara baik-baik kepada Terdakwa di Banjarmasin, dan saat itu petugas kepolisian mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ia mau mengembalikan uang tersebut, tapi ternyata saat di Banjarmasin Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan saat itu Terdakwa bersama seseorang yang mengaku pengacara Terdakwa yang menghalang-halangi saat menanyakan jaminan tersebut;
- bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak lengkap karena ada yang tidak diceritakan oleh Saksi yaitu sebelum ke Banjarmasin, Saksi dan anggota Polsek terlebih dulu menemui Kakak Terdakwa Rahmani Aini di Kandangan;

5. ABIDIN Bin AKHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa masih berhubungan keluarga dengan Ridha Yani dan Saksi juga bekerja sebagai sopir Ridha Yani;
- bahwa Terdakwa tidak memberangkatkan Ridha Yani dan Nurlina pergi haji, dan tidak mengembalikan uang setoran Haji Khusus (ONH Plus) yang telah disetorkan oleh Ridha Yani;
- bahwa Ridha Yani sudah melunasi semua pembayaran haji tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- bahwa Saksi ikut mengantarkan sewaktu Ridha Yani membayar pelunasan pada bulan Januari 2016;
- bahwa yang ikut ke Banjarmasin yaitu Ridha Yani, Masriani, dan satu orang lagi yang Saksi tidak ingat namanya ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengantarkan ke Kantor Terdakwa di Banjarmasin, tapi Saksi tidak tahu nama jalannya karena yang menunjukkan jalan adalah Ridha Yani;
- bahwa Saksi melihat pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa dan di kantor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Hj. GUSTI NANI ARIANI alias FATIMAH Binti GUSTI HAMJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi berangkat umrah dengan menggunakan biro perjalanan PT. Makmur Mulia milik Terdakwa ;
- bahwa Ridha Yani dan Nurlina mendaftar haji melalui PT. Makmur Mulia milik Terdakwa tahun 2013 tetapi batal berangkat karena visanya belum keluar ;
- bahwa Ridha Yani dan Ibunya (Masriani) menghubungi Saksi dan menceritakan kalau Ridha Yani dan Nurlina ingin menunaikan ibadah haji, lalu Saksi datang ke rumah Masriani untuk membicarakan lebih lanjut dan saat itu Masriani mengatakan bahwa Ridha Yani ingin berangkat Haji Khusus (ONH Plus), dan Saksi merekomendasikan biro jasa perjalanan PT. Makmur Mulia milik Terdakwa, setelah mereka setuju kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk memberangkatkan melalui Haji Khusus (ONH Plus);
- bahwa Masriani menghubungi Saksi karena Saksi sudah berteman lama dengan Masriani dan sama-sama berasal dari satu kampung;
- bahwa Saksi merekomendasikan mendaftar ke PT Makmur Mulia milik Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan sebelumnya anak Saksi juga sudah pernah pergi haji dengan biro perjalanan PT. Makmur Mulia;
- bahwa setelah dihubungi Terdakwa menyuruh Ridha Yani untuk datang ke Banjarmasin untuk mendaftar;
- bahwa Saksi mengantarkan Ridha Yani ke rumah Terdakwa di Bunyamin Residence di Banjarmasin;
- bahwa waktu itu Ridha Yani menyetorkan pembayaran tunai tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa mengatakan Ridha Yani akan berangkat pada tahun 2019;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masriani mengenai perubahan jadwal keberangkatan Ridha Yani dan Nurlina yang semula tahun 2019 menjadi tahun 2016;
- bahwa Saksi mendapat informasi perubahan keberangkatan 2 (dua) kali, yaitu di tahun 2015 dan 2016;
- bahwa Ridha Yani tidak jadi berangkat tahun 2015 karena isterinya baru saja melahirkan ;
- bahwa Masriani menceritakan untuk dapat berangkat tahun 2016 Ridha Yani diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa punya hutang kepada Saksi berupa barang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar sewaktu Masriani akan melakukan pelunasan pembayaran haji;
- bahwa Ridha Yani dan Masriani percaya menyerahkan uang kepada Saksi karena Terdakwa melalui telepon menyampaikan agar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagian dari pelunasan haji tersebut diserahkan kepada Saksi, dan saat ditelpon tersebut *handphone* Saksi *loudspeaker* dan didengar oleh Ridha Yani dan Masriani;
- bahwa sepengetahuan Saksi total pembayaran yang dilakukan Ridha Yani sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa antara Terdakwa dan Ridha Yani pernah dilakukan mediasi di Polsek Dusun Tengah karena gagalnya keberangkatan haji Ridha Yani tahun 2016 ;
- bahwa dalam surat pernyataan tanggal 21 Januari 2017 Saksi ikut bertanda tangan dan menjaminkan sebidang tanah dan rumah Saksi di Kelua ;
- bahwa Saksi ikut menjaminkan tanah dan rumah Saksi karena Ridha Yani dan Masriani tidak mau jaminan dari Terdakwa dan hanya mau jaminan dari Saksi, jadi Saksi ikut menjaminkan rumah dan tanah untuk Terdakwa, dan atas jaminan Saksi tersebut Saudara dari Terdakwa menjaminkan tanah dan mobilnya kepada Saksi ;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan memperlihatkan barang bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD\$ 8.000 dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 21 Januari 2017 tentang janji

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani Saksi-Saksi yaitu, RIDHA YANI, H. FAHRU YANI, H. MASRIANI, H. WAHYUDINOR, H. SYARIFUDIN, H. RAHMAN, H. RAHMANI AINI, H. GUSTI NANI alias FATIMAH, H. SURIANSYAH, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak mengenalinya;

- bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan berjanji akan mengembalikan uang milik Ridha Yani sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi yang berhubungan langsung dengan Terdakwa, sedangkan yang tidak berhubungan langsung, Terdakwa tidak menanggapi;

7. H. AHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah;
- bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Haji ditangani oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Namun pada undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa selain sebagai penyelenggara haji reguler, Pemerintah juga bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan Haji Khusus (ONH Plus) yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah;
- bahwa Penyelenggaraan Haji Khusus (ONH Plus) diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- bahwa tahapan yang harus dilalui oleh biro perjalanan yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan Haji Khusus (ONH Plus) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016, mengirimkan permohonan kepada Menteri Agama Cq. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - b. fotokopi izin usaha;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
- f. rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
- g. struktur organisasi Perseroan Terbatas;
- h. fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- i. bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
- j. surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
- k. hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;
- l. fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun; dan
- m. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Kementerian Agama melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan visitasi lapangan;

- bahwa izin penyelenggaraan Haji Khusus (ONH Plus) tersebut berlaku 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang ;
- bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan Haji Khusus (ONH Plus) dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari sebelum izin berakhir, dan bila belum diperpanjang hingga izin berakhir maka akan dicabut izin penyelenggaraannya, dan biro perjalanan yang telah dicabut izin penyelenggaraannya bisa mengajukan permohonan izin baru setelah 2 (dua) tahun;
- bahwa biro perjalanan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan izin umrah jika ingin menyelenggarakan Haji Khusus (ONH Plus) maka harus

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan izin penyelenggaraan yang ketentuannya berbeda dengan izin penyelenggaraan umrah;

- bahwa Kementerian Agama selalu mengawasi biro perjalanan yg menyelenggarakan ibadah Haji Khusus (ONH Plus) dan umrah yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah habis masa berlakunya, akan tetapi karena dengan banyaknya biro perjalanan yang ada sehingga ada beberapa biro perjalanan yang lolos dari pengawasan izin tersebut, dan baru ketahuan setelah ada masalah mengenai penyelenggaraan haji tersebut;
- bahwa biro perjalanan yang kedapatan menyalahi izin penyelenggaraan haji dan umrah dapat diberikan sanksi oleh Direktorat Jenderal Urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- bahwa jenis penyelenggaraan haji sesuai ketentuan yang berlaku hanya ada 2 (dua) yaitu Haji Reguler dan Haji Khusus (ONH Plus), akan tetapi sering ditemukan di lapangan pemberangkatan haji melalui haji non kuota, dan haji non kuota tidak dipantau dan tidak menjadi kewajiban Kementerian Agama untuk memberikan pembinaan dan bimbingan sebelum keberangkatan, selain itu haji non kuota tidak terdaftar di Kementerian Agama sehingga dianggap berpotensi terlantar di kemudian hari;
- bahwa untuk Haji Khusus (ONH Plus) saat mendaftar akan mendapatkan nomor porsi pemberangkatan, sedangkan haji non kuota tidak mendapatkan nomor porsi sehingga tidak ada kepastian akan berangkat atau tidak, Haji Khusus (ONH Plus) memperoleh Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (Dapih), sedangkan haji non kuota tidak, selain itu Haji Khusus memperoleh gelang identitas dari perak yang berisi nama, nomor kloter dan nomor paspor;
- bahwa terhadap penyelenggaraan haji non kuota tidak ada larangan secara resmi, akan tetapi setelah kejadian pemberangkatan haji melalui negara Filipina tahun 2016, Dirjen Urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan yang menyelenggarakan haji non kuota tersebut;
- bahwa biro perjalanan bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas berupa bimbingan jemaah haji, transportasi, akomodasi dan konsumsi, pelayanan kesehatan dan perlindungan bagi jemaah haji berupa asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan dan pendampingan petugas khusus serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan administrasi dan dokumen haji sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016;

- bahwa fasilitas yang diberikan oleh biro perjalanan yang menyelenggarakan Haji Khusus (ONH Plus) sebelum keberangkatan antara lain berupa bimbingan manasik, perlengkapan haji, akomodasi dan konsumsi ;
- bahwa manasik haji wajib dilakukan sebelum keberangkatan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIPIN, S.AG., M.I.kom Bin MARDANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan atau pendapat sebagai Ahli penyelenggaraan haji dan umrah dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam penyelenggaraan Haji Khusus atau ONH Plus;
- Bahwa ahli bertugas di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah dan ahli mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah di wilayah Kalimantan Selatan;
- Bahwa ahli menjelaskan penyelenggaraan haji yang berlaku di Indonesia ada 2 (dua) jenis atau sistem yaitu penyelenggaraan Haji Reguler dan Haji Khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa penyelenggaraan Haji Reguler adalah penyelenggaraan haji yang dilaksanakan melalui Pemerintah dan proses pendaftaran dan keberangkatan melalui Kantor Kementerian Agama, sedangkan Penyelenggaraan Haji Khusus adalah keberangkatan haji atau penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah dan dalam hal ini Kementerian Agama;
- Bahwa ahli menjelaskan penyelenggaraan haji non kuota tidak pernah dan tidak dapat melaksanakan keberangkatan ibadah haji dan selain bentuk Haji Reguler dan Haji Khusus tidak ada lagi bentuk lainnya yang dapat memberangkatkan jemaah untuk melaksanakan ibadah haji;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan proses penyelenggaraan Haji Khusus adalah pihak peserta langsung mendaftar melalui travel (perusahaan) yang sudah berhak atau mendapat izin untuk menyelenggarakan keberangkatan Haji Khusus dari Kementerian Agama pasti mengetahui peserta yang sudah mendaftar sebagai haji, karena setelah pihak travel menerima pendaftaran dari peserta, wajib memberitahukan dan mendaftarkan kepada Kantor Kementerian Agama di setiap wilayah;
- Bahwa ahli menjelaskan pihak swasta yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan ibadah khusus berawal dari izin biro perjalanan wisata yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten/Kota, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan izin penyelenggaraan ibadah umrah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan izin penyelenggaraan Haji Khusus yang dikeluarkan Kementerian Agama dengan syarat telah 3 (tiga) tahun mendapatkan izin sebagai penyelenggara umrah dan telah mengajukan perpanjangan izin 1 (satu) kali dan kemudian dapat mengajukan izin penyelenggaraan Haji Khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan di wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah dan sekitar 10 (sepuluh) travel tersebut dapat menyelenggarakan ibadah khusus, sedangkan PT. Makmur Mulia sepengetahuan ahli hanya mendapatkan izin keberangkatan umrah, namun sudah 2 (dua) tahun perizinan tidak berlaku dan tidak ada perpanjangan;
- Bahwa ahli menjelaskan perizinan PT. Makmur Mulia sudah berakhir sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2015) dan penyelenggara ibadah umrah tidak dapat menerima pendaftaran ibadah haji khusus, karena pemegang izin ibadah umrah tidak dapat menyelenggarakan keberangkatan ibadah khusus, sedangkan pemegang izin ibadah khusus secara otomatis dapat menyelenggarakan ibadah umrah dan ibadah khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan pemilik izin umrah tidak dapat menerima pendaftaran ibadah khusus, dan apabila ada peserta yang mau dititipkan harus mendaftar kepada travel yang sudah mempunyai izin Haji Khusus dan pendaftaran tidak boleh atas nama pemilik izin umrah dan apabila

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerjasama, harus dibuktikan melalui akta notaris yang disahkan Kementerian Agama;

- Bahwa ahli menjelaskan apabila ada perusahaan yang menerima peserta atau pendaftaran ibadah khusus, namun yang bersangkutan hanya memiliki izin umrah, pihak tersebut telah melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan penerimaan tersebut dinyatakan tidak sah;
- Bahwa ahli menjelaskan semua peserta yang mendaftarkan diri atau yang akan diberangkatkan melaksanakan ibadah haji telah terdaftar atau dirilis Kementerian Agama RI dan dapat ditemukan di website Kementerian Agama karena sudah merupakan informasi publik;
- Bahwa ahli menjelaskan pada tahun berjalan menjelang keberangkatan haji telah terdapat nama-nama peserta yang akan diberangkatkan dan dapat melunasi pembayaran keberangkatan ibadah Haji reguler dan Haji Khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan sepengetahuan ahli pembayaran ibadah Haji Khusus hanya 2 (dua) kali, yang pertama pembayaran setoran awal minimal \$4.000 (empat ribu dolar) dan yang kedua pelunasan dan pembayaran melalui bank;
- Bahwa ahli menjelaskan semua biaya yang harus dibayar ke rekening Kementerian Agama dalam keberangkatan ibadah Haji Khusus/ONH Plus sebesar USD 8.000 (delapan ribu dolar amerika) dan bukti yang dipegang atau harus diterima peserta sebagai tanda telah mendaftar atau melunasi biaya keberangkatan adalah berupa bukti setor awal dan bukti setor lunas BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh Bank tempat peserta mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila sudah didaftarkan melalui Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan melakukan pembayaran sebesar \$4.000 (empat ribu dolar) ke rekening Kementerian Agama dengan membawa blanko SPPH yang sudah terisi data peserta, maka peserta mendapat validasi dan porsi keberangkatan ibadah haji, kemudian apabila peserta membatalkan keberangkatan dapat diproses melalui permohonan yang didampingi travel penyelenggara dan uang kembali ke rekening yang bersangkutan tanpa dikurangi;
- Bahwa ahli menjelaskan blanko Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) berada di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peserta Haji Khusus akan didaftarkan oleh pihak swasta/travel dengan mengambil dan mengisi blanko SPPH di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan yang mengirimkan uang pendaftaran dan pelunasan tersebut adalah pihak travel dan didebet atas nama jemaah;

- Bahwa ahli menjelaskan PT. Makmur Mulia telah 1 (satu) kali periode sebagai penyelenggara ibadah umrah, namun tidak diproses perpanjangan izinnya, sehingga belum memenuhi syarat untuk mengajukan izin sebagai penyelenggara ibadah khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan pemilik PT. Makmur Mulia adalah Terdakwa dan sepengetahuan ahli bahwa yang bersangkutan belum mempunyai izin keberangkatan ibadah Haji Khusus sehingga ahli tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberangkatkan haji jemaah melalui Haji Khusus;
- Bahwa ahli menjelaskan barang bukti berupa kuitansi PT. Makmur Mulia bukan sebagai bukti pendaftaran peserta Haji Khusus dan hanya sebagai bukti penerimaan uang dari jemaah kepada PT. Makmur Mulia yang diterima langsung pemilik perusahaan atas nama MUHTASAR, sedangkan bukti pembayaran yang sah harus melalui Bank dan sudah mendapatkan nomor porsi;
- Bahwa ahli menjelaskan yang mengeluarkan nomor porsi tersebut adalah Kementerian Agama Pusat dan apabila sudah membayar setoran awal dan setoran pelunasan BPIH, secara otomatis nomor porsi tersebut akan didapat dan tertulis;
- Bahwa ahli menjelaskan bukti setoran BPIH Haji Khusus/ONH Plus tersebut harus diserahkan kepada peserta atau jemaah, sehingga yang bersangkutan mengetahui telah terdaftar sebagai peserta haji melalui Haji Khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa memiliki usaha biro perjalanan wisata yang juga menyelenggarakan perjalanan umrah dan haji bernama PT. Makmur Mulia dan Jabatan Terdakwa adalah sebagai Direktur ;
- bahwa Perjalanan haji yang di PT. Makmur Mulia adalah Haji Khusus (ONH Plus) dan haji non kuota ;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Makmur Mulia beroperasi sejak tahun 2008 berkedudukan di Jalan Teluk Tiram Darat, Tiram 10 samping Gang Melati Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin;
- bahwa Sejak tahun 2008, PT. Makmur Mulia sudah melayani perjalanan wisata ke Singapura, Malaysia, dan juga melakukan konsorsium dengan biro perjalanan yang mempunyai izin penyelenggaraan ibadah umrah tetapi tidak ada legalitasnya ;
- bahwa bentuk konsorsiumnya dengan cara PT. Makmur Mulia hanya mencari jemaah dan kemudian diberangkatkan melalui biro perjalanan berizin umrah tersebut;
- bahwa kepada calon jemaah diberitahukan secara lisan bahwa PT Makmur Mulia hanya sebagai penerima pendaftaran dan bukan merupakan pengelola;
- bahwa prosedur bagi pihak perorangan yang ingin melaksanakan ibadah umrah para calon jemaah pendaftar harus memiliki Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau Ijazah, selanjutnya kita meminta calon jemaah untuk membayar uang muka senilai 50% (lima puluh persen) dari total biaya umrah, dan kemudian menentukan jadwal keberangkatan;
- bahwa untuk pembuatan paspor sebagian calon jemaah mengurus sendiri, dan sebagian lagi menyerahkan kepada pihak biro perjalanan Terdakwa;
- bahwa untuk ibadah umrah pelunasan biaya dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu sebelum pemberangkatan;
- bahwa prosedur pendaftaran Haji Khusus (ONH Plus) adalah calon jemaah diminta menyiapkan paspor, dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau Ijazah untuk mengambil Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), lalu calon jemaah diminta untuk membayar biaya sejumlah USD4.000 (empat ribu dolar) per orang;
- bahwa jadwal pemberangkatan ditentukan setelah pembayaran melalui bank, dan biasanya pemberangkatan antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun setelah pendaftaran karena harus melalui daftar tunggu, dan daftar tunggu tersebut dipengaruhi jumlah kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia;
- bahwa pelunasan biaya dilakukan pada tahun keberangkatan Haji Khusus (ONH Plus) sesuai Peraturan Menteri Agama, tetapi ada beberapa calon jemaah ada juga yang menitipkan uang pelunasan kepada biro perjalanan sebelum waktu pelunasan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap transaksi pembayaran diberikan tanda bukti berupa kuitansi dari PT. Makmur Mulia maupun kuitansi biasa;
- bahwa untuk umrah, setelah pelunasan perusahaan melakukan pembayaran hotel, akomodasi termasuk catering, transportasi serta pembimbing saat umrah dan pembayaran dilakukan Terdakwa sendiri langsung transportasi ke Syarikat Bis yang akan digunakan, untuk hotel langsung dibayarkan kepada hotel yang akan digunakan, dan catering langsung ke pemilik catering;
- bahwa pembayaran tidak melalui konsorsium izin melalui konsorsium hanya untuk keberangkatan dan penggunaan logo mereka pada perlengkapan seperti tas haji dengan memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah USD10 (sepuluh dolar) per orang kepada PT yang memberangkatkan;
- bahwa untuk Haji Plus disetorkan kepada pemilik travel yang memiliki izin Haji Khusus (ONH Plus) untuk didaftarkan dan memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
- bahwa Biro yang menerima pendaftaran bisa berbeda dengan yang memberangkatkan karena setelah melalui daftar tunggu, pada tahun keberangkatan bisa terjadi calon jemaah pada travel yang mendaftarkan kurang dari 40 (empat puluh) orang sehingga keberangkatan dialihkan melalui travel lain untuk memenuhi kuota pemberangkatan;
- bahwa pemberangkatan Haji Khusus (ONH Plus) yang direncanakan di tahun 2019 bisa dipercepat karena setiap travel yang mempunyai jemaah 50 (lima puluh) orang, boleh menggunakan 2 (dua) *Tour Leader* atau pembimbing, dan syarat calon jemaah yang akan dipercepat keberangkatan tersebut adalah harus memiliki Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
- bahwa prosedur tersebut hanya saya beritahukan kepada calon jemaah apabila mereka menanyakan hal tersebut;
- bahwa saat Ridha Yani dan Nurlina mendaftar Haji Khusus (ONH Plus) sudah Terdakwa beritahukan bahwa PT. Makmur Mulia hanya memiliki izin untuk penyelenggaraan ibadah umrah tetapi Terdakwa tetap menerima pendaftaran Haji Khusus (ONH Plus) mereka ;
- bahwa Ridha Yani menyetorkan uang sejumlah USD8.000 (delapan ribu dolar) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa setorkan secara transfer ke PT. Gesya yang berkedudukan di Muara Cipinang Jakarta rencana pemberangkatan di tahun 2019 ;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang sejumlah USD8.000 (delapan ribu dolar) adalah uang setoran minimal, sedangkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan uang untuk biaya lain-lain termasuk pengiriman berkas, transportasi, serta pengurusan dokumen haji oleh petugas dari PT. Geisya;
- bahwa umrah biasa ada 3 (tiga) paket yaitu:
 1. Paket 12 (dua belas) hari dengan fasilitas hotel bintang 4 (empat) di Madinah, dan hotel standar di Mekkah, dengan biaya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 2. Paket 15 (lima belas) hari, fasilitas yang sama dengan paket pertama, dengan biaya Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 3. Paket 18 (delapan belas) hari, fasilitas yang sama dengan paket pertama, dengan biaya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Sedangkan untuk paket umrah VIP ada 2 (dua) paket yaitu:

1. Paket 9 (sembilan) hari dengan fasilitas hotel bintang 5 (lima) di Madinah dan Mekkah, dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Paket 12 (dua belas) hari dengan fasilitas hotel bintang 5 (lima) di Madinah dan Mekkah, dengan biaya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa untuk Haji Khusus (ONH Plus) hanya ada 1 (satu) jenis paket, biaya yang harus dibayarkan tergantung hotel yang diminta, tetapi rata-rata USD13.000 (tiga belas ribu dolar) per orang, dalam kurs rupiah sekitar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - bahwa Terdakwa menerima pendaftaran Haji Khusus (ONH Plus) Ridha Yani secara langsung datang langsung bersama Nurlina dan Iparnya dengan diantar oleh Hj. Gusti Nani Als Fatimah ;
 - bahwa Sebelum datang di bulan November 2013, Hj. Gusti Nani Als Fatimah sudah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksud Ridha Yani untuk naik haji di bulan Oktober 2013 dan Terdakwa juga sudah menyampaikan syarat-syarat yang harus disiapkan;
 - bahwa pada waktu Ridha Yani datang melakukan pendaftaran langsung menyerahkan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan pada kuitansi saya tulis uang sejumlah USD8.000 (delapan ribu dolar) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena semua dokumen sudah lengkap saat pendaftaran Terdakwa menyuruh Ridha Yani untuk menunggu saja;
- bahwa pembayaran tersebut ada bukti tanda terima dengan kutansi yang mencantumkan biro perjalanan umrah dan Haji Khusus (ONH Plus)
- bahwa tahun 2013, PT. Makmur Mulia belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan Haji Khusus (ONH Plus) ;
- bahwa setelah menerima pembayaran dari Ridha Yani, uang tersebut ditransfer ke PT. Geisya pada tanggal 30 November 2013 melalui teller bank tetapi Terdakwa tidak ingat dimana menyimpan tanda terima tersebut;
- bahwa apabila ada perubahan jadwal keberangkatan ada perubahan biaya sesuai tahun keberangkatan bila tahun 2015 biayanya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) per orang, tahun 2016 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per orang;
- bahwa Terdakwa menawarkan perubahan ke tahun 2015 kepada Ridha Yani mengatakan tidak bisa berangkat karena istrinya melahirkan setelah itu setelah itu Terdakwa menawarkan melalui Sdri. Hj. Gusti Nani Als Fatimah untuk keberangkatan di tahun 2016 dan total biaya sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang dan Ridha Yani mengatakan siap untuk berangkat tahun 2016 ;
- bahwa semua biaya telah dibayar lunas melalui beberapa tahap pembayaran, Pembayaran pertama saat pendaftaran sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang kedua melalui transfer bank ke rekening pribadi Terdakwa di bulan Januari 2016 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang ketiga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Hj. Gusti Nani Als Fatimah, selanjutnya pembayaran keempat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diantarkan langsung ke Terdakwa di Banjarmasin;
- bahwa pada saat setoran terakhir dibuat tanda terima kuitansi dengan mencantumkan uang sejumlah total Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- bahwa sewaktu Terdakwa mengurus visa di Jakarta, Terdakwa meminjam uang kepada Ridha Yani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari Ridha Yani sudah ditransfer ke Arab Saudi ke pihak perorangan karena hajinya bukan melalui Haji Khusus (ONH Plus) lagi

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi menggunakan visa non kuota, uang tersebut untuk pembayaran visa, hotel dan armina;
- bahwa yang ditransfer sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;
 - bahwa perubahan keberangkatan dari Haji Khusus (ONH Plus) menjadi haji non kuota disampaikan melalui Hj. Gusti Nani Als Fatimah dan Terdakwa tidak tahu apakah disampaikan kepada Ridha Yani;
 - bahwa memberitahukan perubahan dari Haji Khusus (ONH Plus) menjadi haji non kuota bulan November 2015 untuk berangkat di bulan September tahun 2016;
 - bahwa perubahan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa karena keberangkatan di tahun 2019 terlalu lama sehingga Terdakwa berpikir untuk memajukan keberangkatan tetapi menggunakan haji non kuota;
 - bahwa Terdakwa memajukan keberangkatan dengan alasan ada masalah dengan PT. Geisya sehingga Terdakwa menarik semua dokumen calon jemaah yang sebelumnya ingin diberangkatkan melalui PT. Geisya sedangkan antara Terdakwa dan PT. Geisya tidak ada kesepakatan tertulis;
 - bahwa pada bulan September 2016 Ridha Yani tidak jadi berangkat karena visa haji tidak keluar dan uangnya tidak kembali;
 - bahwa uang yang sudah ditarik dari PT Geisya kemudian Terdakwa kirimkan ke seseorang di Arab Saudi untuk biaya perjalanan haji melalui non kuota tetapi hal tersebut tidak diberitahukan kepada Ridha Yani karena sejak awal Terdakwa tidak memberitahukan kepada bahwa ia akan diberangkatkan melalui PT. Geisya;
 - bahwa Terdakwa bersedia menanggung semua kerugian tersebut tetapi karena uang belum masuk dan aset yang Terdakwa jual belum laku sehingga belum bisa mengembalikan uang tersebut;
 - bahwa PT. Makmur Mulia memperoleh izin penyelenggaraan umrah pada tanggal 6 Februari 2013 dan belaku sampai tanggal 6 Februari 2016;
 - bahwa pelunasan setoran dilakukan di Kantor PT. Kanomas karena sudah dipercayakan kepada Terdakwa untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan PT. Kanomas milik Umar Abdul Aziz;
 - bahwa Ridha Yani akan diberangkatkan melalui PT. Kanomas, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan tetap diberangkatkan melalui PT. Makmur Mulia;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat menunggu keberangkatan di bulan September 2016, Ridha Yani sering menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepastian keberangkatan tetapi Terdakwa tidak bisa memberikan kepastian karena menunggu kabar dari orang lain;
- bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa Hj. Gusti Nani Alias Fatimah dalam setiap menyalurkan calon jemaah untuk berangkat melalui PT. Makmur Mulia Terdakwa memberikan komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika pembayaran melalui Hj. Gusti Nani Alias Fatimah jika langsung seperti Ridha Yani maka tidak diberikan;
- bahwa uang tambahan yang diminta dari Ridha Yani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah pinjaman yang digunakan Terdakwa untuk biaya transportasi dan penginapan selama pengurusan visa;
- bahwa ada 8 (delapan) orang yang turut berangkat haji non kuota selain Terdakwa dan Istri, Ridha Yani dan Nurlina tetapi mereka membayar menggunakan biro perjalanan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD\$ 8.000 dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bukti pengiriman uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H.Hidayatul Fitri ke rekening BRI No.2131-01-000051-56-5 an. MUHTASAR AINI;
- Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an.YANI HIDAYATULAH FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA an. MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 14 september 2016, tentang janji dan pernyataan pengembalian

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit/uang RIDHA YANI sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 17 september 2016;

- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 9 November 2016 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak membuat surat pernyataan;
- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 21 Januari 2017 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani Saksi-Saksi yaitu, RIDHA YANI, H. FAHRU YANI, H. MASRIANI, H. WAHYUDINOR, H. SYARIFUDIN, H. RAHMAN, H. RAHMANI AINI, H. GUSTI NANI Als FATIMAH, H. SURIANSYAH;
- 2 (dua) buah mukena;
- 2 (dua) buah baju muslim motif batik;
- 7 (tujuh) buah celana panjang haji berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu haji berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih motif cokelat;
- 2 (dua) buah handuk putih bertuliskan haji Indonesia;
- 1 (satu) buah handuk berwarna putih polos;
- 2 (dua) buah kain ihram;
- 6 (enam) buah jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau toska;
- 4 (empat) buah baju muslim berwarna putih;
- 4 (empat) buah kaos tangan haji berwarna putih;
- 2 (dua) pasang kaos tangan merk oreo berwarna putih;
- 3 (tiga) sarung tangan wanita renda;
- 2 (dua) buah kantong batu haji;
- 1 (satu) buah tas haji bertuliskan jemaah haji Indonesia berwarna putih;
- 1 (satu) buah masker berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna cokelat motif hitam merk Wellup;
- 1 (satu) pasang kaos alas kaki berwarna hitam motif gold;
- 2 (dua) buah kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah muda;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah cream;
- 1 (satu) buah dalaman jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selendang berwarna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa adalah direktur PT Makmur Mulia sebagaimana Akta Notaris tanggal 12 Mei 2008 Nomor 92;
- bahwa benar PT. Makmur Mulia merupakan Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor D/57 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 ;
- bahwa benar Saksi Ridha Yani dan Saksi Nurlina mendaftar pemberangkatan haji khusus (ONH Plus) menggunakan Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia dan menyerahkan setoran awal sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pemberangkatan yang dijanjikan Terdakwa tahun 2019;
- bahwa benar selanjutnya Saksi Ridha Yani melakukan pembayaran pelunasan pada tanggal 18 Januari 2016 secara non tunai (transfer) ke rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 25 Januari 2016 secara tunai diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Hj. Gusti Nani alias Hj. Fatimah binti Gusti Hamjah atas permintaan Terdakwa, dan bulan September 2016 secara non tunai (transfer) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan visa;
- bahwa benar Saksi Ridha Yani melakukan pembayaran pelunasan pada awal tahun 2016 karena Terdakwa menjanjikan akan berangkat pada bulan September 2016 ;
- bahwa benar sampai akhir musim haji 2016, Saksi Ridha Yani dan isterinya tidak jadi diberangkatkan ;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



- bahwa benar sampai dilaporkannya perkara ini kepada penyidik Terdakwa belum mengembalikan uang yang sudah diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, MUHTASAR AINI Bin H. AINI yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa MUHTASAR AINI Bin H. AINI ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya



haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian frasa “dengan maksud” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau batin sipembuat atau dengan kata lain pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatan yang dilakukan. “Menguntungkan” mempunyai pengertian yang sama dengan mendapatkan untung baik untuk diri sendiri atau orang lain. Sedangkan “Secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan, sehingga dengan kesengajaan ini si pelaku delik memang menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja dikenal dengan 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Teori pengetahuan yaitu bahwa perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Teori gabungan yaitu gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan perbuatan yang dilarang;



- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (voorwaardelijkopzet), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam doktrin ada 2 (dua) jenis, yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil dikenal ada 4 (empat) jenis, yaitu : melawan hukum formil yaitu memenuhi rumusan undang-undang; melawan hukum materiil kepentingan hukum yang dilindungi telah dilanggar; melawan hukum berdasarkan putusan MARI No.30/K/KR/1969 setiap tindakan pidana ada unsur melawan hukum; dan melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang sudah dicampur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa melawan hukum materiil ada dua jenis, yaitu : Positif: perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang tapi oleh masyarakat sendiri yang menentukan, tetapi melawan hukum ini bertentangan dengan asas legalitas; Negatif: sebagaimana putusan MARI No.42K/KR/1965 sifat melawan hukum suatu perbuatan bukan semata-mata karena undang-undang tapi jika apabila bertentangan dengan keputusan, kesusilaan dan kesopanan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Saksi Ridha Yani bin H. Hidayatul Fitri dan isterinya, Saksi Nurlina binti Sarifudin, mempunyai maksud untuk menunaikan haji dengan haji khusus (ONH Plus) dan hal tersebut oleh Saksi Hj. Masriani binti H. Asikin disampaikan kepada Saksi Hj. Gusti Nani alias Hj. Fatimah binti Gusti Hamjah yang menyarankan untuk menggunakan biro perjalanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Gusti Nani alias Hj. Fatimah memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa dan disanggupi serta diminta untuk melengkapi syarat-syaratnya termasuk setoran pertama yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa Saksi Ridha Yani telah melunasi biaya haji khusus (ONH Plus) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu : tanggal 20 November 2013 secara tunai diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2016 secara non tunai (transfer) ke rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 25 Januari 2016 secara tunai diserahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah) diserahkan kepada Saksi Hj. Gusti Nani alias Hj. Fatimah binti Gusti Hamjah atas permintaan Terdakwa, dan bulan September 2016 secara non tunai (transfer) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan visa;

Menimbang, bahwa ahli Zainal Aripin, S.Ag.,M.I.Kom Bin Mardani menerangkan apabila PT. Makmur Mulia hanya mempunyai ijin menyelenggarakan ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan telah menerima semua uang tersebut. Sejak penyerahan pertama Terdakwa mengetahui maksud penyerahan uang oleh Saksi Ridha Yani tersebut adalah untuk biaya berangkat haji khusus (ONH Plus) dan telah pula disanggupi oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa biro perjalanan PT Makmur Mulia tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan haji secara khusus (ONH Plus) dan Terdakwa berencana akan diikuti dengan menggunakan biro perjalanan lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan niat batin Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa, artinya Terdakwa telah dengan sengaja melaku kan perbuatan tersebut yang dalam ilmu hukum pidana modern termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan dari biaya yang ditentukan akan mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah diberikan kepada Saksi Hj. Gusti Nani alias Hj. Fatimah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi Ridha Yani atas permintaan Terdakwa. Oleh karena itu telah ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak ada keuntungan yang diperoleh karena semua uang telah di transfer kepada orang yang bernama Khalaf Abid Mala sebagaimana fotokopi pengiriman dari Bank Danamon tanggal 20 November 2015, dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;
- bahwa nama pengirim bukan atas nama Terdakwa tetapi Muhammad Irfami, sedangkan hubungan Terdakwa dengan orang yang bersangkutan sama sekali tidak dibuktikan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanggal pengiriman dan jumlah uang sejumlah USD40.000,00 (empat puluh ribu dollar US) bertentangan dengan keterangan Saksi Ridha Yani dan saksi lain yang baru menyerahkan USD8.000,00 (delapan ribu dollar US) pada tanggal 20 November 2013;
- bahwa rentang waktu antara penyerahan uang dari Saksi Ridha Yani dan bukti transfer tersebut telah melewati musim haji sehingga patut untuk diragukan ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan dan bukti Terdakwa patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif dimana apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dipandang sebagai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan” adalah menanamkan sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan melakukan perbuatan itu. Yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Yang dimaksud “Nama palsu” adalah nama yang bukan sebenarnya, sedangkan “keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai Polisi, Notaris, PNS dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas dilakukan untuk menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta bahwa PT Makmur Mulia milik Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan haji secara khusus (ONH Plus) karena berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/ 57

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, Menetapkan Biro Perjalanan Wisata PT. Makmur Mulia yang dipimpin oleh. H. Muhtasar beralamat di Jl. Teluk Tiram Darat 10/Melati No. 01, RT. 19 Kelurahan Telawang Banjarmasin sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Zainal Aripin, S.Ag.,M.I.Kom Bin Mardani menjelaskan pemilik izin umrah tidak dapat menerima pendaftaran ibadah khusus, dan apabila ada peserta yang mau dititipkan harus mendaftar kepada travel yang sudah mempunyai izin Haji Khusus dan pendaftaran tidak boleh atas nama pemilik izin umrah dan apabila dan kerjasama, harus dibuktikan melalui akta notaris yang disahkan Kementerian Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridha Yani, Saksi Nurlina, Saksi Hj. Masriani dan Saksi H. Fahruxani telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengaku dapat memberangkatkan haji khusus (ONH Plus), dan untuk meyakinkan para saksi Terdakwa juga memberikan kuitansi setoran pertama tanggal 20 November 2013 dengan menggunakan kepala surat "Tour Travel & Haji Plus PT. Makmur Mulia" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saks-saksi tersebut juga menerangkan rencana pemberangkatan haji khusus yang semula tahun 2019 oleh Terdakwa disampaikan dapat dimajukan tahun keberangkatan menjadi tahun 2015 tetapi tidak disanggupi Saksi Ridha Yani karena isterinya, Saksi Nurlina sedang dalam keadaan hamil. Kemudian pada bulan Januari 2016, Terdakwa menawarkan kembali untuk berangkat bulan September 2016 dan disetujui oleh Saksi Ridha Yani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam mencari calon jamaah yang akan diberangkatkan melalui PT. Makmur Mulia apabila pembayaran dilakukan melalui Saksi Hj. Gusti Nani maka akan mendapatkan komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang, tetapi jika dibayarkan langsung kepada Terdakwa seperti yang dibayarkan oleh Saksi Ridha Yani maka Saksi Hj. Gusti Nani tidak mendapatkan komisi. Akan tetapi meskipun tidak mendapat komisi, Saksi Hj. Gusti Nani telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Ridha Yani sebagai pelunasan hutang Terdakwa. Fakta-fakta tersebut yang saling bersesuaian dapat dijadikan petunjuk bahwa ada hubungan yang saling menguntungkan antara Terdakwa dan Saksi Gusti Nani yang telah menyarankan Saksi Ridha Yani dan keluarganya untuk berangkat haji khusus menggunakan biro perjalanan Terdakwa ;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Menimbang, bahwa Saksi Ridha Yani juga menerangkan saat melakukan pelunasan pembayaran bulan Januari 2016 di PT. Kanomas Saksi sempat ragu tetapi Terdakwa mengatakan pemberangkatan Saksi dialihkan ke PT. Kanomas dengan menggunakan kuota haji khusus (ONH Plus), sedangkan Terdakwa dipersidangan menerangkan keberangkatan menggunakan biro perjalanan PT. Geisya tetapi kemudian bermasalah dan menarik semua uangnya dan akan diberangkatkan dengan jalur non kuota ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah dengan saran/rekomendasi yang diberikan Saksi Hj. Gusti Nani yang mengatakan kalau Terdakwa adalah orang yang mampu dan tidak perlu dikhawatirkan membuat Saksi Ridha Yani tergerak hatinya untuk menyetorkan biaya pendaftaran dan melunasi pembayaran biaya pemberangkatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan sejak semula Saksi Ridha Yani mengetahui apabila akan diberangkatkan dengan haji non kuota bukan dengan haji khusus dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi Ridha Yani dan saksi-saksi lain menerangkan sejak semula telah memilih berangkat haji dengan menggunakan haji khusus (ONH Plus) dan Terdakwa telah mengetahuinya ;
- bahwa saksi-saksi selanjutnya juga menerangkan tidak akan mendaftar pada biro perjalanan Terdakwa apabila mengetahui akan diberangkatkan dengan jalur non kuota ;
- bahwa barang bukti berupa kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD8.000 (delapan ribu dolar) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa ahli Zainal Aripin, S.Ag.,M.I.Kom Bin Mardani dan Saksi H. Ahmadi menerangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji hanya mengatur penyelenggaraan haji yang berlaku di ada 2 (dua) jenis atau sistem yaitu : Pertama penyelenggaraan Haji Reguler yaitu penyelenggaraan haji yang dilaksanakan melalui Pemerintah dan proses pendaftaran dan keberangkatan melalui Kantor Kementerian Agama; dan Kedua Penyelenggaraan Haji Khusus adalah keberangkatan haji atau penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perusahaan yang mendapatkan izin dari Pemerintah dan dalam hal ini Kementerian Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari fakta tersebut dan tidak adanya satu alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa maka bantahan Terdakwa sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sampai berakhirnya musim haji 2016 Saksi Ridha Yani tidak jadi berangkat haji dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu dan rangkaian kebohongan yang menggerakkan Saksi Ridha Yani untuk mendaftarkan keberangkatan haji khusus (ONH Plus) menggunakan PT Makmur Mulia milik Terdakwa dan menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi Hj. Gusti Nani, Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sendiri bukan oleh orang lain, sedangkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan tanggapan/duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan dan Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum sepanjang uraian terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan ;
- bahwa dalam pertimbangan diatas majelis juga telah menemukan kehendak atau niat yang merupakan sikap batin Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- bahwa setelah Mejelis meneliti secara seksama maka dapat disimpulkan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh dari penyidikan dan persidangan dan bukan atas asumsi;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertimbangan putusan perkara ini juga didasarkan atas alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;
- bahwa pada dasarnya tidak ada perbuatan pidana tanpa ada pikiran/sifat jahat atau mensrea, dan dalam perkara ini Majelis berpendapat:
 - a. Terdakwa mempunyai kebebasan kehendak dan tanpa paksaan;
 - b. Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah melawan hukum;
 - c. Terdakwa mempunyai kemampuan mengontrol diri;
 - d. dari unsur sosialita atau sosial hidup kemasyarakatan: Terdakwa ada kerusakan mental, pada lingkungan ada kekhawatiran orang meniru hal yang sama dan pada masyarakat ada kecemasan ;
 - e. perbuatan Terdakwa adalah tercela;
 - f. tidak terjadi kekeliruan terhadap fakta, hukum dan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab ;
- bahwa dari fakta terbut terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan Terdakwa dilakukan karena sifat jahat yang ada pada Terdakwa, bukan semata-mata perbuatan Terdakwa ;
- bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara ini Majelis bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga memperhatikan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, yang mengandung unsur-unsur :
 - a. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya ;
 - b. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan ;
 - c. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat ;
- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD\$ 8.000 dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bukti pengiriman uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H.Hidayatul Fitri ke rekening BRI No.2131-01-000051-56-5 an.MUHTASAR AINI;
- Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI HIDAYATULAH FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA an.MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 14 September 2016, tentang janji dan pernyataan pengembalian duit/uang RIDHA YANI sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 17 september 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 9 November 2016 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak membuat surat pernyataan;
- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 21 Januari 2017 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani Saksi-saksi yaitu, RIDHA YANI, H. FAHRU YANI, H. MASRIANI, H. WAHYUDINOR, H. SYARIFUDIN, H. RAHMAN, H. RAHMANI AINI, H. GUSTI NANI Als FATIMAH, H. SURIANSYAH;
- 2 (dua) buah mukena;
- 2 (dua) buah baju muslim motif batik;
- 7 (tujuh) buah celana panjang haji berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu haji berwarna putih;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih motif cokelat;
- 2 (dua) buah handuk putih bertuliskan haji Indonesia;
- 1 (satu) buah handuk berwarna putih polos;
- 2 (dua) buah kain ihram;
- 6 (enam) buah jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau tosca;
- 4 (empat) buah baju muslim berwarna putih;
- 4 (empat) buah kaos tangan haji berwarna putih;
- 2 (dua) pasang kaos tangan merk oreo berwarna putih;
- 3 (tiga) sarung tangan wanita renda;
- 2 (dua) buah kantong batu haji;
- 1 (satu) buah tas haji bertuliskan jemaah haji Indonesia berwarna putih;
- 1 (satu) buah masker berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna cokelat motif hitam merk Wellup;
- 1 (satu) pasang kaos alas kaki berwarna hitam motif gold;
- 2 (dua) buah kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah cream;
- 1 (satu) buah dalaman jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selendang berwarna putih;

yang telah disita dari RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan NURLINA Binti SARIFUDIN, maka dikembalikan kepada saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan saksi NURLINA Binti SARIFUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ridha Yani mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian tersebut;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTASAR AINI Bin H. AINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti kuitansi PT. MAKMUR MULIA tanggal 20 Nopember 2013, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI sebanyak 2 (dua) orang tertulis sebesar USD\$ 8.000 dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bukti pengiriman uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Bank BRI Ampah tanggal 18 Januari 2016 dari H.Hidayatul Fitri ke rekening BRI No.2131-01-000051-56-5 an.MUHTASAR AINI;
 - Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA tanggal 25 Januari 2016, untuk pembayaran haji khusus calon jemaah an. RIDHA YANI HIDAYATULAH FITRI, paket 26 hari, sebanyak 2 orang tertulis sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
 - Bukti kuitansi PT.MAKMUR MULIA an.MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 14 September 2016, tentang janji dan pernyataan pengembalian duit/uang RIDHA YANI sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 17 september 2016;
 - Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 9 November 2016 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak membuat surat pernyataan;

- Surat Pernyataan atas nama MUHTASAR AINI H bin H. AINI, tanggal 21 Januari 2017 tentang janji dan pernyataan pengembalian uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani Saksi-saksi yaitu, RIDHA YANI, H. FAHRU YANI, H. MASRIANI, H. WAHYUDINOR, H. SYARIFUDIN, H. RAHMAN, H. RAHMANI AINI, H. GUSTI NANI Als FATIMAH, H. SURIANSYAH;
- 2 (dua) buah mukena;
- 2 (dua) buah baju muslim motif batik;
- 7 (tujuh) buah celana panjang haji berwarna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu haji berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih motif cokelat;
- 2 (dua) buah handuk putih bertuliskan haji Indonesia;
- 1 (satu) buah handuk berwarna putih polos;
- 2 (dua) buah kain ihram;
- 6 (enam) buah jilbab berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau toska;
- 4 (empat) buah baju muslim berwarna putih;
- 4 (empat) buah kaos tangan haji berwarna putih;
- 2 (dua) pasang kaos tangan merk oreo berwarna putih;
- 3 (tiga) sarung tangan wanita renda;
- 2 (dua) buah kantong batu haji;
- 1 (satu) buah tas haji bertuliskan jemaah haji Indonesia berwarna putih;
- 1 (satu) buah masker berwarna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna cokelat motif hitam merk Wellup;
- 1 (satu) pasang kaos alas kaki berwarna hitam motif gold;
- 2 (dua) buah kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah dalaman anrok celana pendek berwarna merah cream;
- 1 (satu) buah dalaman jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selendang berwarna putih;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi RIDHA YANI Bin H. HIDAYATUL FITRI dan saksi NURLINA Binti SARIFUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 11 September 2017 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Arief Zein Nokthah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Roland Parsada Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54